



PERJANJIAN TEKNIS

ANTARA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PT. SOLUSI TIKET DIGITAL (DIGITIKET)

TENTANG

PEMASARAN PARIWISATA JAWA TENGAH MELALUI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

Nomor : 556.16/420 tanggal 27 Februari 2023

Nomor : 01/STD-MT/II/2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tujuh , Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27 - 02 - 2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SINOENG NOEGROHO RACHMADI : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12, Kota Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RIZQI MULYANTARA HIDAYAT SYAH : Direktur Utama PT. Solusi Tiket Digital (Digitiket), berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Asoka Garden No. 26 Mega Residence, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Akta Pendirian/ Perubahan PT. Solusi Tiket Digital (Digitiket) Nomor 16 tertanggal 17 September 2019 yang

dibuat dihadapan Notaris IDA WIDYANTI,S.H. dan telah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0048656.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Solusi Tiket Digital (Digitiket), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2027;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
9. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Teknis ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyediaan sistem elektronik untuk penyebaran, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk jasa melalui sarana internet yang dikenal dengan nama “Digitiket”; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang pemasaran pariwisata Jawa Tengah melalui website dan media sosial, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Teknis ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan calon wisatawan/ konsumen.
3. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
4. Pemasaran Pariwisata meliputi pemasaran destinasi, daya tarik wisata, dan desa wisata.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
6. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
7. Widget adalah fitur yang diperoleh dari penyedia aplikasi tertentu untuk dipasang pada sebuah website.

8. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut API adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya sehingga mampu menghubungkan fitur-fitur yang di antara keduanya.
9. *Digital Marketing* adalah suatu usaha membangun merek atau mempromosikan produk atau jasa dengan memanfaatkan media dalam jaringan, seperti website dan media sosial.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Teknis ini adalah untuk mengimplementasikan *digital marketing* dalam pengembangan pemasaran pariwisata Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Teknis ini adalah untuk mengembangkan pemasaran pariwisata yang terintegrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Teknis ini adalah pemasaran pariwisata Jawa Tengah melalui website dan media sosial.
- (2) Lingkup Perjanjian Teknis ini adalah
 - a. peningkatan promosi pariwisata;
 - b. pengembangan dan kolaborasi aktivitas pemasaran pariwisata;
 - c. pelaksanaan inventarisasi Desa Wisata secara digital;
 - d. pengembangan sumber daya manusia Desa Wisata; dan
 - e. pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan program kegiatan pada Perjanjian Teknis ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. mendapatkan dukungan promosi pariwisata melalui website dan media sosial yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
 - b. menggunakan *widget* layanan tiket online Digitiket.com yang terintegrasi dengan website <http://visitjawatengah.jatengprov.go.id>;
 - c. mendapatkan data dan hasil inventarisasi Desa Wisata dalam bentuk digital secara lengkap;
 - d. memperoleh informasi dan laporan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada SDM pariwisata di Desa Wisata yang telah bekerja sama dengan PIHAK KEDUA ditandai dengan adanya MoU antara PIHAK KEDUA dengan Desa Wisata.

- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- a. melakukan promosi pariwisata melalui website dan media sosial yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
 - b. menempatkan *widget* layanan tiket online Digitiket.com yang terintegrasi dengan website <http://visitjawatengah.jatengprov.go.id>;
 - c. memperoleh data dan informasi tentang Desa Wisata dari PIHAK KESATU;
 - d. memperoleh kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada SDM pariwisata di Desa Wisata; dan
 - e. memperoleh dukungan untuk berkoordinasi dengan Desa Wisata dan pemangku kepentingan pariwisata terkait lainnya.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. memberikan informasi dan petunjuk pelaksanaan promosi pariwisata melalui website dan media sosial kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyediakan ruang khusus untuk *widget* layanan tiket online Digitiket.com di website <http://visitjawatengah.jatengprov.go.id>;
 - c. memberikan data dan informasi tentang Desa Wisata kepada PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada SDM pariwisata di Desa Wisata; dan
 - e. memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA untuk berkoordinasi dengan Desa Wisata dan pemangku kepentingan pariwisata terkait lainnya.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. melaksanakan promosi pariwisata melalui website dan media sosial yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mengintegrasikan API layanan tiket online Digitiket dengan website <http://visitjawatengah.jatengprov.go.id>;
 - c. melaporkan data dan hasil inventarisasi Desa Wisata secara lengkap serta memberikan hak akses secara digital kepada PIHAK KESATU;
 - d. memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada SDM pariwisata terkait pemasaran digital di Desa Wisata yang sudah bekerja sama dengan PIHAK KEDUA ditandai dengan adanya MoU antara PIHAK KEDUA dengan Desa Wisata.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan pada Perjanjian Teknis ini dilakukan sesuai program kerja yang disusun oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

- (2) PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar Perjanjian Teknis ini.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, dibebankan :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Digitiket; dan
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Teknis oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu, namun tidak terbatas pada, bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Teknis termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari Keadaan Kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan dibuat Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membantalkan Perjanjian Teknis ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Perjanjian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Teknis ini berakhir.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
- berakhirnya jangka waktu kerja sama;
 - tujuan kerja sama telah tercapai;
 - terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - PIHAK KEDUA dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Teknis ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Dalam hal Perjanjian Teknis ini diakhiri atau tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Teknis ini.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi dokumen, data user, dan data PIHAK lainnya serta segala informasi yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari Perjanjian ini (“Informasi Rahasia”) dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada PIHAK ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Perjanjian.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK sehubungan dengan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kota Semarang.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian teknis ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Teknis ini.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, PARA PIHAK menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :

- PIHAK KESATU : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12.
Kota Semarang
Telepon : (024) 8419958
Faksimile : (024) 8419959
Email : disporapar@jatengprov.go.id
- PIHAK KEDUA : PT. Solusi Tiket Digital
Alamat : Jalan Asoka Garden No. 26
Mega Residence, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang
Telepon : 0812 5912 0023
Email : hello@digitiket.com
- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Teknis ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RIZQI MULYANTARA HIDAYAT SYAH

PIHAK KESATU,



4